



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.271-Huk/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGEMBANGAN DATA
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengumpulan dan pengembangan data perencanaan serta pengembangan sistem informasi profil daerah, diperlukan suatu pengelolaan yang terkoordinir dan terpadu dari seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, instansi vertikal dan lembaga pemerintahan non departemen di Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan data daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengembangan Data Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Pengelola Pengembangan Data Daerah Kota Bandung Tahun 2007.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Pengkoordinasian, penginventarisasian, pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pengembangan sistem informasi profil daerah;
 - b. Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi profil daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah;
 - c. Penyediaan dukungan data pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim, Ketua dapat melibatkan Narasumber dan/atau Tenaga Ahli.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 April 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.271-Huk/2007
TANGGAL : 10 April 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
PENGEMBANGAN DATA DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2007

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Data pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Statistik pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bidang Analisa dan Penilaian pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Bidang Perhubungan pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Sub Bidang Evaluasi pada Bidang Pemantauan dan Evaluasi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bidang Analisa Data pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 9. Kepala Sub Bidang Perencanaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 10. Kepala Sub Bagian Rencana dan Program pada Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 11. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Pelaporan pada Bagian Tata Usaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 12. Kepala Sub Bagian Program pada Bagian Tata Usaha pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 13. Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data pada Bagian Tata Usaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

14. Kepala sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Tata Usaha pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Sosial Kota Bandung;
16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Seksi Statistik pada Sub Dinas Bina Program pada Dinas Pertanian Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan pada Sub Dinas Perencanaan pada Dinas Bina Marga Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Data dan Informasi pada Sub Dinas Bina Program pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Data dan Informasi pada Sub Dinas Kelembagaan Pada Dinas Koperasi Kota Bandung;
21. Kepala Seksi Pengolahan dan Statistik pada Sub Dinas Data pada Dinas Kependudukan Kota Bandung;
22. Kepala Seksi Promosi dan Informasi Wisata pada Sub Dinas Promosi Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Bandung;
23. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan pada Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
24. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
25. Kepala Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
26. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
27. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
28. Kepala Sub Bagian Umum pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
29. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
30. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
31. Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
32. Kepala Unit Penelitian dan Pengembangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA
PENGEMBANGAN DATA DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2007

PENAGARAH :

Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan data perencanaan pembangunan dan sistem informasi profil daerah Kota Bandung.

PENANGGUNG JAWAB :

Merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengembangan data perencanaan pembangunan dan sistem informasi profil daerah Kota Bandung.

KOORDINATOR :

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan data perencanaan pembangunan dan sistem informasi profil daerah Kota Bandung.

KETUA :

- a. Membuat program kerja Tim;
- b. Memberikan pertimbangan kepada Koordinator mengenai permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan data perencanaan pembangunan dan sistem informasi profil daerah Kota Bandung;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- d. Memimpin rapat Tim.

WAKIL KETUA :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
- b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan hadir.
- c. Memimpin rapat Tim.

SEKRETARIS :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. Menyiapkan bahan-bahan, prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

ANGGOTA :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan data perencanaan pembangunan dan sistem informasi profil daerah Kota Bandung;

- b. Melaksanakan inventarisasi dan pengumpulan data potensi daerah dan profil daerah Kota Bandung;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan data perencanaan pembangunan dan sistem informasi prodil daerah Kota Bandung;
- d. Menyusun bahan rencana kerja Tim;
- e. Menyusun bahan laporan kegiatan Tim.

KESEKTARIATAN :

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesektariatan;
- b. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kegiatan Tim;
- c. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan Tim dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya;
- d. Melaksanakan ketatausahaan Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA